



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 141/6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR DESA
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kerapian dan kebersihan serta keamanan lingkungan Kantor Desa maka dipandang perlu mengangkat Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pengangkatan Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Desa Malangan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
6. Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama : AHMAD FACHRUDIN DWI PRASETYO
NIK : 3311020509010002
Tempat, Tgl. Lahir : Sukoharjo, 05 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Dk. Malangan RT. 001 RW.003, Desa
Malangan

Sebagai Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan Kantor Desa;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan kebersihan Kantor Desa;

KETIGA : Selama melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Kebersihan di Desa Malangan berhak mendapatkan penghasilan Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah)/bulan yang bersumber dari APB Desa Malangan Tahun Anggaran 2024;

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Kebersihan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui lagi untuk masa jabatan berikutnya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Bulu di Bulu;
2. Ketua BPD Desa Malang di Malang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.